

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Intellectual Property Rights atau yang biasa kita sebut dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di era globalisasi saat ini merupakan tantangan di ranah hukum, dengan adanya kehadiran hukum yang mengatur tentang Hak Kekayaan Atas Intelektual, berguna untuk meminimalisir karya yang dapat bersengketa dikemudian hari. Pengaturan tentang Hak Kekayaan Atas Kekayaan Intelektual tersebut dilakukan untuk membatasi dan melindungi kepentingan ini. Dalam konflik kepentingan, satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan satu pihak adalah dengan membatasi kepentingan pihak lain dalam menggunakan atau memanfaatkan sesuatu.¹

Di dunia sekarang ini, kekayaan intelektual adalah topik penting untuk dibahas. Kemajuan peradaban secara substansial dibantu oleh karya intelektual, bahkan di bidang perdagangan, di mana para inovator dapat memenangkan hadiah berkat kerja seni mereka. Karena kekayaan intelektual juga berdampak pada pembangunan ekonomi suatu bangsa, yang karenanya berdampak pada kesejahteraan sosial, melestarikan karya intelektual saat ini melibatkan lebih dari sekadar melindungi kehendak individu pemiliknya.

¹ Sarjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang memiliki nilai moneter dan dapat diberikan kepada pihak ketiga melalui hibah, penjualan, warisan, dan perjanjian lisensi tertentu. Ketika mentransfer hak kekayaan intelektual dalam situasi ini, penerima lisensi sering menggunakan perjanjian lisensi dengan imbalan royalti dari penerima lisensi kepada penerima lisensi. Kontrak ini biasanya memberikan hak eksklusif untuk menggunakan karya intelektual secara komersial.²

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa : “hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sesuatu diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.”

Jumlah karya orang Indonesia yang memiliki hak cipta terus bertambah setiap harinya. Manusia sekarang lebih menyadari hak-hak baru di luar yang terkait dengan hal-hal atau properti berwujud berkat pertumbuhan hak cipta. Hak atas kekayaan intelektual didirikan dalam rangka mengakui segala penemuan, inovasi, dan kreasi baru yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Selama masih ada manusia yang menghasilkan karya berupa barang, suara, dan gagasan, suatu negara akan mampu bersaing dalam perekonomian global yang maju pesat. Selain membantu negara dalam persaingan karya internasional, ciptaan sebuah karya yang baik akan memberikan dampak positif dalam bidang ekonomi negara.

² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 1-2.

Pada era *modern* seperti ini banyak sekali karya seni yang diciptakan oleh para seniman guna memenuhi kebutuhan hiburan, yang mana hal ini banyak dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk mendapatkan penghasilan seperti halnya penjualan karya lukisan, pahatan patung, musik, dan karya seni lainnya yang mana banyak dari karya-karya ini yang menjadi objek plagiasi hingga pembajakan, atau bahkan penggunaan karya seni tanpa sepengetahuan pemilik. Hal ini cukup merugikan sang pencipta lagu dari segi hak ekonomi maupun hak moral yang diterima.

Lagu dan/atau musik sebagai salah satu perwujudan Karya Intelektual yang diciptakan penuh dengan imajinasi serta rangkaian lirik yang indah guna untuk menarik perhatian kepada masyarakat untuk mendengarkan lagu dan/atau musik tersebut, tidak menutup kemungkinan apabila masyarakat telah menikmati ciptaan tersebut timbulah permasalahan lagu tersebut lalu dikomersialkan tanpa izin pemegang hak cipta, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Pasal 3 Ayat (1), bahwa :

“Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN”

Pemerintah pun telah menetapkan layanan publik yang dianggap bersifat mengkomersialkan lagu milik seseorang dan wajib membayarkan royalti kepada pemilik lagu dan/atau musik tersebut sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 pada

Pasal 3 Ayat (1). Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 pada Pasal 3 Ayat

(2) menjelaskan bahwa:

“Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Seminar dan konferensi komersial;
- b. Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c. Konser musik;
- d. Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. Pameran dan bazar;
- f. Bioskop
- g. Nada tunggu telepon;
- h. Bank dan kantor;
- i. Pertokoan;
- j. Pusat rekreasi;
- k. Lembaga penyiaran televisi;
- l. Lembaga penyiaran radio;
- m. Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n. Usaha karaoke.”

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014, lisensi adalah otorisasi formal yang diberikan kepada pihak ketiga untuk menggunakan hak ekonomi atas ciptaan pemegang hak cipta atau produk yang dilindungi oleh hak terkait, dengan tunduk pada batasan tertentu. Untuk memproduksi, menjual, memasarkan, atau menggunakan ciptaan, lisensi digunakan untuk membayar royalti kepada pemilik hak yang berlaku. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal juga dengan *license fee*³.

Sampai tulisan ini dibuat, penulis berkonsentrasi pada pelayanan publik yang diberikan oleh toko untuk mengkaji apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan telah dilaksanakan dengan

³ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 10.

benar oleh para pelaku usaha tersebut. Mereka juga mengkaji apakah pemerintah telah mensosialisasikan dengan baik Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik agar dapat diterima oleh masyarakat dan tantangan apa yang dihadapi pelanggan dalam menjalankan kewajibannya.

Penulis telah melakukan penelitian terhadap LMKN sebagai lembaga pembantu pemerintah yang berwenang menghimpun dan mengelola royalti di bidang lagu dan/atau musik guna mengetahui lebih lanjut pelaksanaan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lagu dan/atau Musik. Royalti untuk konsumen di Surabaya. Menurut data yang didapat penulis melalui LMKN, pertokoan yang telah membayarkan, yaitu :

<i>Company Name</i>	<i>Brand Name</i>	<i>Description</i>	<i>Outlet Address</i>
PT. SANGGAR CATUR UTAMA	LEVI'S GALAXY MALL 3	Januari - Desember 2022	Jl. Kh. Wahid Hasyim Bno. 79 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat 10350
PT. LANDMARK RETAIL TRADING	MAX FASHIONS TUNJUNGAN PLAZA 6	Januari - Desember 2022	Tcc Batavia Tower One Lt 15 Unit 2a Jl. K.H. Mas Mansyur Kav 126 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220
PT. LANDMARK RETAIL TRADING	BABYSHOP SUPERMALL PAKUWON SURABAYA	Januari - Desember 2021	Supermall Pakuwon Unit 66-67 Lantai 1, Jl Mayjen Yono Suwoyo No. 2 Babatan, Kec. Wiyung Surabaya, Jawa Timur 60227

Tabel 1.1

Pelaku usaha pertokoan yang telah membayarkan kewajiban royalti di bidang lagu dan/atau musik kepada LMKN.

sumber: Wawancara Komisioner Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi LMKN.

Berdasarkan data yang sudah didapatkan, adapun pelaku usaha yang memiliki izin atas usaha pertokoan yang belum untuk membayarkan kewajibannya dalam membayarkan royalti atas penggunaan komersial lagu dan/atau musik pada LMKN, yaitu :

<i>NO.</i>	<i>BRAND NAME</i>	<i>ADDRESS</i>
1.	<i>Ace Hardware</i>	Jl. Ngagel No. 123 (Terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan Marvel City), Surabaya
2.	Chicco	Jl. Raya Tenggilis AA/2, Surabaya
3.	<i>Cosmic Clothes</i>	Jl. Slamet No.8A, Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya
4.	<i>Dominion Store</i>	Jl. Pucang Adi No.145, Kertajaya, Kec. Gubeng, Kota SBY
5.	<i>MINIMARKET DIAMONDFAIR RITEL INDONESIA</i>	RUNGKUT INDUSTRI III NO. 49 A
6.	Gading Murni	Jl. Gayungan II No. 12 (Lama : Frontage A. Yani 248 B)
7.	HOKKY	ANCHOR PLAZA GRAHA FAMILI, KOMP. PERUM. GRAHA FAMILI VIEW, BLOK 5 -B-1 S/D 5-B-32
8.	Javastore	Jl. Jawa No. 16, Surabaya
9.	Toserba Remaja	Jl. Klampis Jaya E3-E5 & E18-E19, Surabaya
10	Widira Minimarket	Jl. Rungkut Asri Timur XVIII No. 1, Surabaya

Tabel 1.2

Pelaku usaha pertokoan yang belum membayarkan kewajiban royalti di bidang lagu dan/atau musik kepada LMKN.

sumber: *Sebaran Izin dan Izin Terbit Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)*, <http://disperdagin.surabaya.go.id/izinterbit/site/iuts>, diakses pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 22.54

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud mengkaji tentang implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik tersebut dalam hal pembayaran royalti para pelaku usaha khususnya pertokoan, melalui penulisan hukum yang berjudul ***“IMPLEMENTASI ROYALTI PENGGUNAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK SECARA KOMERSIAL PADA LAYANAN PUBLIK PELAKU USAHA PERTOKOAN (STUDI DI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL)”***

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi royalti penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial pada layanan publik pelaku usaha pertokoan di Surabaya (studi di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)?
2. Bagaimana kendala – kendala dan upaya dalam implementasi royalti penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial pada layanan publik pelaku usaha pertokoan di Surabaya (studi di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu guna untuk mengetahui bagaimana implementasi royalti penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial pada layanan publik pelaku usaha pertokoan di Surabaya (studi di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional).
2. Untuk mengetahui kendala – kendala dan upaya dalam implementasi royalti penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial pada layanan publik pelaku usaha pertokoan di Surabaya (studi di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif untuk memajukan bidang industri musik di Indonesia dan mensejahterakan para seniman khususnya di bidang musik, serta untuk han kajian untuk peneliti lainnya untuk melakukan penelitian pada bidang yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian dan penulisan ini hendaknya dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta bermanfaat bagi mereka yang mempelajari ilmu hukum.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1.5.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Dalam dunia internasional, hak atas kekayaan intelektual (HAKI) disebut juga dengan hak kekayaan intelektual, yang secara umum dipahami sebagai hak yang dihasilkan dari konsekuensi proses kognitif yang membentuk suatu produk atau produksi. Hasil dari perbuatan tersebut atau hasil kognisi manusia akan menghasilkan nilai ekonomis sehingga perwujudan dari barang atau ciptaan tersebut dapat bermanfaat bagi semua orang, terutama pencipta asli kekayaan intelektual tersebut.

Istilah “intelektual” sebagaimana digunakan dalam HAKI mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek kekayaan intelektual adalah kecerdasan, kemampuan berpikir, atau ciptaan akal budi (the Creations of the Human Mind). Mengenai pengertian hak kekayaan intelektual, beberapa ahli memberikan pandangannya, antara lain:

1. Menurut Ismail Saleh, hak kekayaan intelektual adalah seperangkat hak sosial dan ekonomi tertentu yang diberikan kepada seseorang atau organisasi hukum sebagai pengakuan dan rasa terima kasih karena telah menemukan atau menciptakan karya intelektualnya.
2. Menurut Adrian Sutedi : Hak kekayaan intelektual mengacu pada kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan kekayaan intelektual, dan hak-hak ini tunduk pada hukum atau standar yang berlaku. Kekayaan semua karya intelektual, termasuk di bidang sains, pengetahuan, sastra, seni, karya sastra, kartun, pencipta lagu, dan sebagainya, dikenal sebagai kekayaan intelektual.
3. Menurut Djumhana dan Djubaedillah : Hak kekayaan intelektual mengacu pada kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan kekayaan intelektual, dan hak-hak ini tunduk pada hukum atau standar yang berlaku. Kekayaan semua karya intelektual, termasuk di bidang sains,

pengetahuan, sastra, seni, karya sastra, kartun, pencipta lagu, dan sebagainya, dikenal sebagai kekayaan intelektual.⁴

Definisi tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa hak eksklusif untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau dihasilkan oleh seorang individu, sekelompok individu, atau suatu lembaga adalah yang dimaksud dengan HKI.

1.5.1.2 Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI dibagi menjadi beberapa macam. Dengan adanya berbagai macam HAKI tersebut, konstitusi Indonesia membaginya menjadi beberapa aturan, antara lain:⁵

a. Undang-undang

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- 4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 6) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- 7) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

⁴ Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 20-21.

⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Undang-undang di Bidang Kekayaan Intelektual Yang Berlaku Saat ini*, <http://www.dgip.go.id/kumpulan-berita/152-pelatihan-dasar-penyusunan-dan-perancangan-perundang-undangan>, diakses pada 28 Mei 2022 Pukul 21.29.

8) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu

b. Peraturan Pemerintah

1) PP RI Nomor 28 Tahun 2019

2) PP RI Nomor 45 Tahun 2016

3) PP RI Nomor 45 Tahun 2014

4) PP RI Nomor 38 Tahun 2009

5) PP RI Nomor 56 Tahun 2021

1.5.1.3 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Menurut penafsirannya, hak eksklusif untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak yang diberikan negara kepada seseorang yang memiliki suatu karya, sekelompok orang, atau suatu lembaga. Istilah "kekayaan intelektual" (atau "kekayaan intelektual" dalam bahasa lain) mengacu pada kekayaan atau kepemilikan intelektual atau konsep yang merupakan produk penemuan manusia.

Penemuan di semua bidang aktivitas manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama bisnis, dan penentuan komersial adalah contoh hal-hal yang termasuk dalam payung istilah "kekayaan intelektual", yang juga mencakup perlindungan terhadap persaingan tidak sehat.⁶

⁶ Djumhana, Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 19

Cakupan kekayaan intelektual tersebut kepemilikannya bukan semata-mata terhadap barang yang timbul atas pemikiran tersebut melainkan hasil kemampuan intelektual manusianya yaitu berupa ide dimana ide tersebut mengandung nilai komersil dan ekonomi.⁷

1.5.1.4 Sifat-sifat Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan pada konsep HAKI, sifat yang dimiliki antara lain:

1. Jangka waktu terbatas

Gagasan di balik hak kekayaan intelektual adalah bahwa mereka hanya bertahan untuk waktu yang terbatas; setelah waktu itu berlalu, kepemilikan hak-hak tersebut tidak akan lagi menjadi milik orang atau organisasi tertentu dan akan menjadi bagian dari domain publik. Kualitas ini tidak dimiliki oleh semua hak kekayaan intelektual. Hak atas merek adalah salah satu contoh HKI yang masa perlindungannya dapat diperpanjang terus menerus. Di sisi lain, paten adalah contoh dari HKI yang masa perlindungannya hanya dapat diperpanjang berulang kali. Mengenai durasi perlindungannya masing-masing, setiap HKI memiliki keunikan tersendiri.⁸

2. Eksekutif dan Mutlak,

Hak kekayaan intelektual yang bersifat eksekutif dan absolut dimaksudkan untuk dipertahankan terhadap semua orang. Artinya, pemilik hak yang asli dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran

⁷ *Ibid.*, hlm. 20

⁸ *Ibid.*, hlm. 22

HKI apabila HKI tersebut dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan ada orang yang mengakui bahwa itu adalah produksinya atau seseorang menjiplak (menjiplak) ciptaan tersebut. Hal ini dikenal sebagai hak monopoli karena pemilik atau pemegang hak dapat menggunakan kekuasaannya untuk melarang siapa pun memproduksi tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemiliknya.⁹

3. HAKI adalah Hak Mutlak yang bukan kebendaan.¹⁰

1.5.1.5 Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Secara umum, prinsip utama HAKI yaitu bahwa seseorang yang menghasilkan karya cipta dari suatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut akan secara otomatis mendapatkan hak kepemilikannya yang disebut sebagai hak alamiah atau hak natural. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat dimana terdapat banyak orang dengan banyak ide dan banyak kepentingan sangat mungkin terjadi kesamaan ide atau ciptaan dan plagiarisme.

Atas dasar terjadinya hal tersebut maka sistem hukum HAKI saat ini mencoba menyeimbangkan antara dua kepentingan tersebut yaitu kepentingan pemilik hak atau pencipta ciptaan tersebut dan kebutuhan masyarakat umum. Sehingga sistem hukum HAKI kemudian didasarkan

⁹ Esfandymanic, *Fungsi, sifat, dan UU HKI*, <https://esfandynamic.wordpress.com/2015/05/13/fungsi-sifat-dan-undang-undang-haki/>, diakses pada 28 Mei 2022 Pukul 23.45.

¹⁰ Djumahana, Dubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 23.

tidak hanya prinsip utama tersebut saja melainkan pada beberapa prinsip lain, antara lain :

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*),

Artinya sebagai sebuah pencipta karya yang didasarkan pada hasil pemikirannya sendiri baik itu bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra akan mendapatkan perlindungan dalam status kepemilikannya. Demikian juga terhadap orang yang membantu terealisasinya sebuah pemikiran tersebut maka sepatutnya memperoleh imbalan baik berupa materi maupun non-materi yaitu rasa aman karena mendapat perlindungan. Setiap hak terjadi karena suatu peristiwa hukum, peristiwa tersebutlah menjadi alasan melekatnya sebuah hak. Prinsip ini tidak terbatas hanya pada Negara penciptanya saja melainkan pada luar negaranya sehingga akan tetap terjamin perlindungannya.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*),

Dengan demikian, hak atas kekayaan intelektual dihasilkan dari usaha kreatif, dari kebutuhan pemikiran manusia untuk diekspresikan dalam berbagai cara yang menguntungkan pemilik yang bersangkutan. Akibatnya, HKI meningkat nilainya bagi pemiliknya, dan ada keuntungan kepemilikan, seperti menerima royalti atas ciptaan asli.

3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni akan meningkatkan kehidupan manusia. Karena menciptakan sebuah karya meningkatkan taraf hidup, peradaban, dan martabat manusia karena karya-karya segar akan terus dikembangkan berdasarkan semangat dan minat setiap orang. Membuat sebuah karya juga berguna untuk masa depan. Untuk berkontribusi dan mengekspresikan ide-idenya.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*),

Artinya bahwa HAKI tidak semata-mata hanya berguna bagi kepentingan individu atau pemilik hak saja tetapi juga untuk kepentingan dan kemanfaatan bagi orang lain, serta bernegara. Serta perlindungan HAKI juga tidak boleh hanya melihat kepentingan perseorangan saja tetapi juga kepentingan umum sehingga seluruh kepentingan masyarakat terhadap hukum dapat terpenuhi.

1.5.1.6 Macam-macam Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 macam hak, yaitu :

1. Hak Cipta

Hak Cipta atau yang dikenal dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014. Hak Cipta menganut prinsip

deklarasi, maksudnya ialah hak tersebut secara otomatis akan melekat kepada penciptanya sejak ciptaan tersebut dibuat dan dikomersialkan. Sehingga berdasarkan prinsip ini, perlindungan hak cipta lahir sejak ciptaan tersebut dibuat dan selama pencipta tersebut dapat membuktikan bahwa ciptaan tersebut memang hasil pemikirannya sendiri. Dan berdasarkan prinsip tersebut pemilik hak cipta tidak berkewajiban untuk mendaftarkan ciptaanya. Adapun jenis-jenis ciptaan yang dilindungi digolongkan juga ke dalam 2 hal yaitu :

1) Ciptaan yang bersifat asli:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya
- b. Seni tari (koreografi)
- c. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung
- d. Seni batik
- e. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- f. Karya arsitektur

2) Ciptaan yang bersifat turunan,

- a. Karya pertunjukan
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya
- c. Peta
- d. Karya sinematografi
- e. Karya rekaman suara atau bunyi

- f. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai
- g. Karya fotografi
- h. Program computer

2. Hak Kekayaan Industri

Hak kekayaan industri terbagi menjadi beberapa macam:

1) Hak Paten

Hak Paten merupakan hak yang diberikan oleh Negara atau pemerintah kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan pesetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Hak ini termasuk sebagai hak eksklusif, sebab pemegang hak paten melakukan perbuatan terhadap hasil buaatannya seperti memproduksi barang, menggunakan, serta menjual barang tersebut termasuk melakukan impor dan menyimpan barang tersebut. Di Indonesia, paten digolongkan dalam 2 jenis yaitu :

a. Jenis paten biasa

Paten biasa adalah hak yang diberikan oleh Negara atau pemerintah kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi.

b. Jenis paten sederhana

Hak eksklusif diberikan oleh negara kepada inovator atas hasil penemuannya dalam bentuk alat atau barang baru

yang berharga dalam aplikasi dunia nyata karena desain, konstruksi, atau komponennya.

2) Hak Merek

Hak Merek adalah merek dengan ciri khas yang digunakan dalam kegiatan perdagangan produk dan jasa. Tanda-tanda ini dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna, atau kombinasi dari semuanya. Fungsi utama tanda adalah untuk mengidentifikasi secara jelas produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Jenis merek yaitu :

a. Merek dagang

Merek yang digunakan untuk membedakan barang yang diperdagangkan oleh seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum dengan barang lain.

b. Merek jasa

Merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakannya dengan jasa lain yang sejenis.

c. Merek Kolektif

Merek yang digunakan untuk membedakan produk dan/atau jasa dengan produk lain yang memiliki kualitas

yang sama dan dipertukarkan oleh sejumlah orang atau badan hukum.

3) Desain Industri

Desain industri adalah produksi suatu bentuk tiga dimensi, susunan, komposisi, garis, warna, atau campuran keduanya yang memiliki nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola dua atau tiga dimensi dan digunakan untuk membuat suatu desain. barang, komoditas, dan hal-hal yang diproduksi dan dibuat dengan tangan. Desain industri hanya sedikit diatur di Indonesia, karena belum banyak undang-undang yang mengaturnya. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan masalah ini. Namun demikian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perindustrian Nomor 15 Tahun 1984, bangsa Indonesia memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada warga negaranya untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penguasaan teknologi, perencanaan pendirian industri, serta rancang bangun dan pembuatan mesin-mesin pabrik. dan peralatan industri, termasuk dalam hal rekayasa, rekayasa konstruksi, peralatan rekayasa, dan mesin industri, sehingga pengaturan di Indonesia tidak

4) Rahasia Dagang

Teknologi atau informasi bisnis yang dirahasiakan oleh pemiliknya dan memiliki nilai ekonomis karena berharga dalam operasi bisnis disebut sebagai rahasia dagang.

5) Indikasi Geografis

Indikasi geografis adalah merek yang mengidentifikasi daerah asal suatu barang atau jasa yang memberikan reputasi, tingkat kualitas, atau serangkaian karakteristik tertentu pada barang atau jasa yang dihasilkan sebagai akibat dari faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, manusia, faktor, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Nama lokasi, lingkungan, wilayah, kata, gambar, huruf, atau campuran dari semuanya ini dapat ditemukan pada tanda tersebut.

6) Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan varietas tanaman (PVT) adalah hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk varietas tanaman yang mereka hasilkan untuk jangka waktu tertentu, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan varietas itu sendiri atau menyetujui penggunaannya oleh individu atau organisasi lain.

1.5.1.7 Teori Hak Kekayaan Intelektual

Terdapat beberapa teori dasar tentang Hak Kekayaan Intelektual, berikut adalah penjelasan mengenai teori hak kekayaan intelektual menurut ahli Hak Kekayaan Intelektual, yaitu :

1. Teori *Reward* (Penghargaan)

Teori ini diciptakan guna untuk melindungi karya para pemilik hak cipta. Serta, teori ini berperan dalam hal pemberian penghargaan pada para pencipta atau pemilik hak cipta atas kesuksesannya dalam menghasilkan suatu karya.

2. Teori *Recovery*

Pemilik hak cipta yang telah menghasilkan suatu karya tentu telah merelakan tenaga, waktu serta biaya untuk menciptakan sebuah karya tersebut. Berhubungan dengan itu, teori ini berguna untuk memberi kesempatan kepada para pencipta agar mendapatkan kembali semua loyalitas yang telah di keluarkan.

3. Teori *Incentive*

Teori ini ada guna untuk menarik minat, upaya serta dana dalam hal pelaksanaan dan juga perkembangan suatu hasil karya. Teori ini sangat diperlukan bertujuan agar kegiatan penelitian terus ada.

4. Teori *Risk* (Risiko)

Dalam hal ini, menunjukkan bahwa suatu Karya banyak mengandung risiko. Maka teori ini berguna untuk memberikan

perlindungan terhadap segala perbuatan yang mengandung resiko tersebut.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1.5.2.1 Pengertian Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta yang berkembang setelah suatu ciptaan dinyatakan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut sebagai hak cipta dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan eksklusif sebagai unik. Hal ini menunjukkan bahwa pencipta atau orang yang memiliki hak atas ciptaan adalah satu-satunya yang berhak. Hak-hak ini hanya dirancang untuk pemegang hak, dan tidak ada orang lain yang diizinkan untuk menggunakannya tanpa persetujuan pemegangnya.¹¹

Hak eksklusif pencipta yang berkembang setelah suatu ciptaan dinyatakan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut sebagai hak cipta dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan eksklusif sebagai unik. Hal ini menunjukkan bahwa pencipta atau orang yang memiliki hak atas ciptaan adalah satu-satunya yang berhak. Hak-hak ini hanya

¹¹ Inda Nurdahniar, 2016, *Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan*, Veritas Et Justisia Vol. 2 No. 1, hlm. 234.

dirancang untuk pemegang hak, dan tidak ada orang lain yang diizinkan untuk menggunakannya tanpa persetujuan pemegangnya.

Pengertian-pengertian tersebut menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak yang secara otomatis akan dimiliki oleh seorang pencipta sejak pencipta tersebut mendeklarasikan hasil ciptaannya. Hak tersebut tidak memerlukan pendaftaran atau perjanjian secara resmi dulu untuk mendapatkannya. Hak cipta lahir bersamaan dengan lahirnya ciptaan.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak eksklusif mengandung dua hak pokok yaitu hak moral dan hak ekonomi. Konsep hak moral mengakui bahwa pencipta menciptakan suatu ciptaan tidak hanya sekedar untuk mendapatkan nilai ekonominya saja tetapi lebih dari itu bahwa ciptaannya merupakan ekspresi kreatif dari pribadi seorang pencipta, sehingga hak moral berarti hak seseorang untuk diakui ekspresi individunya bawasannya ciptaan yang ia buat adalah hasil dari kekayaan intelektualnya sendiri.¹²

Perlindungan hak moral berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya hak yang melekat pada Pencipta untuk menggunakan namanya atau tidak dalam hubungannya dengan penggunaan umum atas ciptaannya; menggunakan alias atau nama samarannya; mengubah Ciptaan sesuai dengan kesesuaian dalam masyarakat; mengubah judul dan subjudul Ciptaan; dan

¹² M. Hawin, Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cetakan Pertama, 2017), hlm. 8.

mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi; Hak lainnya termasuk hak ekonomi selain hak moral.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak ekonomi adalah hak tunggal pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari suatu ciptaan. Hak yang dimaksud di sini antara lain menerbitkan ciptaan, memperbanyak dalam segala bentuknya, menerjemahkan, memodifikasi, menata, dan mengubahnya, serta mendistribusikan atau menggandakannya, memamerkannya, memberitahunya, mengkomunikasikannya, dan menyewakannya. Pencipta atau pemegang hak cipta yang memperoleh hasil produksinya dengan menggunakan hak-hak tersebut di atas dikatakan telah memperoleh hak ekonomi.

Hak cipta dapat disebut sebagai hak kebendaan sesuai dengan pengertian di atas. Hak kebendaan adalah hak mutlak, yang dapat ditegaskan secara langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan dari lawan siapa pun. Arti hak cipta sama dengan apa yang terkandung dalam definisi ini. Keduanya adalah hak istimewa yang sepenuhnya dimiliki oleh orang yang menciptakannya atau memiliki hak cipta atasnya. Ini memberikan keberadaan hak cipta hak istimewa, yaitu :¹³

- a. Hak Cipta sebagai hak kebendaan berarti bersifat mutlak dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga

¹³ H. OK. Saidin *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 49.

- b. Bersifat mengikuti, artinya hak tersebut mengikuti bendanya dimanapun dan dalam tangan siapa benda itu berada serta mengikuti orang yang memunyainya
- c. Bersifat hak yang didahulukan
- d. Dapat dipindahtangankan oleh pemilik hak secara sepenuhnya.

1.5.2.2 Fungsi Hak Cipta

Pada umumnya undang-undang dibuat bekerja untuk memberikan keadilan, keamanan, dan kepastian hukum kepada setiap individu. Untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta, pemilik hak cipta, dan pihak terkait lainnya bahwa Negara melindungi baik ciptaan maupun haknya, maka dikembangkanlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk mencegah pelanggaran oleh pihak ketiga, itu adalah hak moral dan ekonomi yang diberikan dengan benar sesuai dengan hukum.

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta, yang berarti bahwa individu selain pencipta tidak diizinkan untuk menggunakannya tanpa persetujuan tegas dari pencipta atau pemegang hak cipta. Meskipun ada batasan tentang bagaimana mereka dapat digunakan, ini memberikan gagasan bahwa hak-hak individu benar-benar dipertahankan meskipun mereka digunakan untuk kepentingan umum. Karena hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta akan merasa lebih aman dan tidak menjadi korban

ketika karyanya disalahgunakan, seperti melalui plagiarisme atau pembajakan.¹⁴

1.5.2.3 Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Kekayaan intelektual seseorang, yang diwujudkan dalam sebuah karya yang mewujudkan ekspresinya, melahirkan ciptaan. Pencipta disebut sebagai orang ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pencipta sebagai seseorang yang membuat, membuat, membuat, dan menciptakan sesuatu. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta didefinisikan sebagai satu orang atau lebih yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan suatu ciptaan asli dan milik pribadi.

Dalam pasal UU Nomor 28 Tahun 2014, definisi pencipta tidak dijelaskan secara eksplisit. Pasal 6 Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa “Apabila suatu Ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang dibuat oleh dua orang atau lebih, yang dianggap Pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaiannya. dari seluruh Ciptaan, atau jika orang tersebut tidak ada, yang dianggap Pencipta adalah orang yang menyatukannya dengan yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa, sesuai dengan definisi "pencipta" Pasal 6, terlepas dari berapa banyak orang yang berkontribusi secara individu

¹⁴ Pratiwi Thalib, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi, Yuridika: Volume 28 No 3, September-Desember 2013, hlm. 352.

atau kolektif pada ciptaan, Penciptalah yang bertanggung jawab atas pengarahan dan pengawasannya.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa gelar seorang pencipta bersifat lahiriah. Artinya seseorang akan otomatis disebut sebagai pencipta apabila membuat sebuah ciptaan dan mewujudkannya menjadi nyata. Pemberian gelar tersebut tidak memerlukan prosedur tertentu seperti pengajuan maupun pendaftaran secara resmi. Hal ini disebabkan juga karena hak cipta menganut prinsip deklaratif.¹⁵

Judul pemegang hak cipta lebih formal daripada pencipta. Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang secara sah memperoleh hak dari Pencipta, atau pihak lain yang memperoleh hak dari pihak yang memperoleh hak secara sah adalah pemegang hak cipta, sesuai Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Menurut perjanjian lisensi, pemegang hak cipta adalah nyata. Hak-hak yang diperoleh termasuk, antara lain, kemampuan untuk terlibat dalam semua atau sebagian dari perilaku yang dilarang, seperti kemampuan untuk mereproduksi sejumlah karya tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hak ekonomi yang dieksploitasinya harus dikembalikan kepada pencetusnya setelah lewat jangka waktu yang ditentukan.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, Hlm 360

¹⁶ *Ibid*, Hlm 365

1.5.2.4 Ciptaan Yang Dilindungi dan Jangka Waktu Perlindungannya

Setiap usaha kreatif yang dihasilkan atas dasar ilham, bakat, pikiran, imajinasi, ketangkasan, keterampilan, atau kompetensi dan dituangkan dalam bentuk konkrit disebut kreasi dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya harus asli dan pribadi bagi pembuatnya. Pencipta harus dapat membuktikan bahwa karya tersebut memang miliknya. Komponen keaslian dan daya cipta dari karya berhak cipta adalah dua prasyarat utama untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreativitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik.¹⁷

Menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi antara lain :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematograph;

¹⁷ Muhammad Akbal, 2007, *Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Di Bidang Komputer Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Jurnal Justisia Edisi No.71 Mei-Agustus 2007, hlm. 192.

- n. *terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
- o. *terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
- p. *kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*
- q. *kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
- r. *permainan video; dan*
- s. *Program Komputer.*

Berbagai jenis karya yang dilindungi ada sesuai dengan persyaratan hukum. Variasi ini juga mengubah istilah perlindungan ciptaan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur tentang hak cipta dan mengatur jangka waktu perlindungan dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61:

“(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; c. aiat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrasi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya arsitektur; h. peta; dan i. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

(3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.”

Jangka waktu untuk ciptaan lain tertuang dalam Pasal 59 berbunyi :

“(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: a. karya fotografi; b. Potret; c. karya sinematografi; d. permainan video; e. Program Komputer; f. perwajahan karya tulis; g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai,

basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. (2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.”

Sementara untuk jenis ciptaan ekspresi budaya internasional sesuai dengan ketentuan Pasal 60 tidak memiliki jangka waktu atau batas waktu untuk perlindungannya dalam artian perlindungan oleh Negara diberikan seumur hidup.

1.5.2.5 Perlindungan Hak Cipta atas Lagu

Musik dan lagu pada dasarnya merupakan produk kreatif dan inovatif dari seseorang atau sekelompok orang. Musik atau lagu dihasilkan dari sebuah ide atau gagasan yang memiliki berbagai macam tema yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah syair atau lirik dan notasi lagu. Syair tersebut kemudian diiringi oleh permainan musik yang kemudian akan menghasilkan suara yang harmoni dan memiliki komposisi yang pas. Musik dan lagu merupakan salah satu jenis dari hak cipta yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Perlindungan tersebut juga menyangkut pada hak-hak yang dimiliki oleh pencipta baik yang sifatnya hak moral maupun hak ekonomi.

Hak cipta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang menganut prinsip deklaratif dimana hak cipta tersebut akan melekat secara otomatis kepada pencipta

sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam suatu bentuk dan kemudian dideklarasikan. Meski bersifat deklaratif, ciptaan tersebut tetap harus didaftarkan dan dicatatkan. Pendaftaran dan pencatatan ciptaan bertujuan guna memperkuat status hukum dari ciptaan tersebut bawasannya ciptaan tersebut memang asli milik pencipta atau pemegang hak cipta. Selain untuk memperkuat status hukum, pendaftaran dan pencatatan ciptaan juga bertujuan agar pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kepastian hukum.

Indonesia merupakan Negara yang salah satu hukumnya bersumber dari hukum formil yaitu hukum yang peraturannya dirumuskan dalam suatu bentuk sehingga akan berlaku secara umum, mengikat, dan ditaati (memaksa).¹⁸ Hukum yang dirumuskan dalam suatu bentuk akan memudahkan masyarakat dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum karena segala hal termasuk permasalahan dan solusinya telah dirumuskan.

Ciptaan yang didaftarkan dan dicatatkan, pencipta akan memiliki bukti kuat bahwa ciptaan tersebut adalah miliknya atau pencipta tersebut adalah pemilik hak cipta atas ciptaan tersebut. Hal ini dikarenakan ketika mendaftarkan, pencipta akan memegang bukti berupa surat atau sebuah sertifikat bahwa orang tersebut adalah pencipta atau pemegang hak cipta dari ciptaan tersebut. Sehingga apabila suatu saat terjadi permasalahan

¹⁸ H. Isaaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan Kedua, 2016), hlm. 32.

baik yang diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, surat atau sertifikat tersebut dapat menjadi bukti kuat kepemilikan hak cipta.

Di Indonesia, peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta digunakan untuk melindungi hak cipta. Ada banyak amandemen yang dibuat untuk undang-undang hak cipta. Meskipun ada modifikasi, tujuan dasarnya tetap sama: untuk melindungi masalah terkait hak cipta dan menawarkan solusi untuk masalah ini, khususnya dalam bentuk denda terhadap mereka yang melanggar aturan hak cipta.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Royalti

1.5.3.1 Pengertian Royalti

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan royalti sebagai pembayaran atas jasa. Jika seseorang melakukan layanan atau melakukan sesuatu yang layak, mereka akan menerima kompensasi. Royalti adalah insentif untuk penggunaan Hak Ekonomi dalam Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (21), dan disediakan oleh undang-undang hak cipta itu sendiri.

Sang pencipta telah mencurahkan seluruh energi kreatifnya ke dalam sebuah karya, salah satunya meliputi lagu dan musik. Pencipta berhak atas kompensasi atas karyanya. Imbalan dapat berupa pujian atau kompensasi finansial dalam

bentuk royalti. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kebebasan untuk mengambil keuntungan dari ciptaan jika mereka adalah pemilik hak ekonomi. Eksploitasi menghasilkan keuntungan atau uang.

Royalti yang dibayarkan didasarkan pada prosentase yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya. Keberadaan royalti merupakan salah satu bentuk implementasi ditegakkannya pengakuan atas hak cipta secara umum dan khususnya penegakkan hak ekonomi yang didapat pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁹

1.5.3.2 Jenis Royalti di Bidang Musik

Keberadaan karya pencipta lagu telah memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian suatu bangsa. Dengan bernyanyi atau mendengarkan lagu, komposer telah memperkaya penonton atas kreasi musiknya. Akibatnya, pencipta diberikan hak dasar untuk kompensasi yang wajar mengingat nilai kontribusinya. Undang-undang hak cipta melindungi kemampuan orang untuk mengelola karya mereka dan mendapatkan kompensasi yang adil atas kontribusi mereka kepada masyarakat dengan memberikan hak eksklusif atas karya berhak cipta pencipta.

¹⁹ H. OK. Saidin, *op.cit*, hlm. 145.

Industri musik membedakan royalti menjadi dua jenis, yaitu:²⁰

- a. Royalti (*royalti payment*) yaitu suatu cara untuk membayar atau menerima imbalan dengan cara mencicil, dengan atau tanpa uang muka, atau uang muka pemakaian suatu ciptaan. Selama produk ditawarkan di pasar, pembayaran semacam ini akan terus sesuai dengan omset penjualan.

Sistem pembayaran langsung atau tidak langsung disebut flat (*flat payment*). Dengan kata lain, royalti atas penggunaan suatu karya musik dibayar dalam satu jumlah tetap. Jumlah dan lamanya sirkulasi harus diperhitungkan saat memilih pembayaran semacam ini.

1.5.3.3 Pengelolaan Royalti di Indonesia

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional bertugas mengelola royalti di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Rakyat Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti untuk Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Hal ini didasarkan pada definisi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Pasal 1 Ayat (11), yang menyatakan bahwa lembaga pemerintah non-APBN yang dibuat oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta yang berwenang untuk mengumpulkan, menarik, dan mendistribusikan royalti serta

²⁰ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik* (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 59.

sebagai pengelola hak-hak ekonomi pencipta dan pemilik. hak terkait dalam industri lagu dan/atau musik.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional kemudian akan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak, dan pemilik hak terkait. LMKN berwenang memungut (memungut) royalti atas penggunaan lagu dan karya cipta musik dari pengguna komersial dengan tarif yang ditetapkan dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (LMKN). Adalah tepat bagi organisasi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan royalti untuk memantau penggunaan catatan.

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

1.5.4.1 Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), lembaga pembantu pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta, bertugas mengurus kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait di bidang lagu dan / atau musik. Itu juga berwenang untuk menarik, mengumpulkan, dan mendistribusikan royalti.

Royalti memegang peranan yang sangat besar dalam pertumbuhan industri musik.²¹ Royalti merupakan inti dari sebuah

²¹ Antonio Rajoli Ginting, 2019, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Straming (The Role of National Collective Management Institutions in The Rise of Music Streaming Applications)*, Volume 13, Nomor 3, November 2019 : 379-398, hlm. 380.

industri musik. Royalti adalah bentuk pengakuan dari sebuah hak cipta dan bentuk penegakkan hukum terdapat terpenuhinya hak ekonomi. Perkembangan musik dan lagu kini membuat musik dan lagu dapat dinikmati dimana saja baik secara offline maupun online, seperti ditayangkan dalam acara tv, radio, konser, diputar di pertokoan, maupun melalui aplikasi seperti youtube, JOOX, dan sebagainya. Hal tersebut mendasari pentingnya royalty dikelola demi terpenuhinya hak ekonomi, sehingga keberadaan LMKN akan sangat berguna dalam mewujudkan hal tersebut.

1.5.4.2 Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Kewenangan LMKN adalah LMKN berwenang untuk memperoleh royalti dari pengguna komersial atas penggunaan lagu dan musik berhak cipta dengan tarif yang ditetapkan dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak, dan Pemilik Hak Terkait melalui Lembaga. Pengendalian Kolektif (LMK). Tarif royalti yang dikumpulkan didasarkan atas besaran tarif royalti, dasar perhitungan royalti, struktur pembayaran royalti, dan mekanisme untuk mengelola pembayaran.²².

²² Moh. Dani Pratama Huzaini, *Kenali Lembaga Manajemen Kolektif Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8668951249c/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia/> diakses pada 3 Juni 2022 Pukul 20.43

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian penulis bersifat yuridis-empiris. Semacam penelitian yang dikenal sebagai yuridis-empiris mengkaji bagaimana hukum berfungsi dan beroperasi dalam masyarakat serta bagaimana mengetahui ilmu hukum dan ilmu sosial. Menurut sejumlah faktor, termasuk aturan hukum pertama atau peraturan itu sendiri, pejabat kedua atau penegak hukum, ketiga sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan keempat kesadaran masyarakat.²³

Penelitian yuridis-empiris pada hakikatnya menitikberatkan pada aktualitas atau kondisi sosial yang sebenarnya yang ada. Penulis dapat menentukan masalah-masalah tersebut dari fakta-fakta yang terjadi di lingkungan sekitar, setelah itu dapat dipecahkan. Gaya penelitian ini disebut yuridis-empiris karena menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan positif, disebut juga hukum saat ini, yang berupa ketentuan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dihubungkan dengan praktik yang terjadi di lapangan.²⁴

1.6.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yang dilakukan secara empiris ini bersumber pada dua data, yaitu:

²³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, Cetakan Kesembilan, 2017), hlm. 31.

²⁴ *Ibid*, Hlm 35

1. Data Primer

Wawancara, survei terhadap individu atau kelompok orang, pengamatan terhadap suatu objek, suatu peristiwa, atau hasil tes adalah contoh sumber data penelitian yang langsung berasal dari sumber aslinya atau terkait dengan sumber utama adanya masalah (objek). Wawancara langsung dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dilakukan melalui kantor pusat Jakarta serta wawancara dengan sejumlah pelaku pertokoan Surabaya menjadi sumber data utama penelitian ini.

2. Data Sekunder

Sumber data meliputi laporan, buku tentang topik penelitian, laporan hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, yang dapat dikategorikan menjadi tiga kategori:

- a. Bahan Hukum Primer

Dokumen yang memiliki otoritas hukum. Aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan subjek penelitian termasuk dalam kandungan hukum yang mengikat secara hukum. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik adalah dokumen hukum utama yang penulis gunakan dalam studi mereka.²⁵

²⁵ *Ibid*

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku bacaan hukum menawarkan dasar-dasar ilmu hukum serta sudut pandang tradisional dari para sarjana yang berkualifikasi tinggi. Jurnal hukum, hasil penelitian, dan publikasi di bidang hukum digunakan sebagai sumber hukum sekunder dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum berupa informasi hukum berupa pedoman atau justifikasi teks hukum primer atau informasi hukum sekunder yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, jurnal, dll.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Studi Pustaka atau Dokumen

Mengumpulkan informasi yang diambil dari penelitian sastra. Skripsi, tesis, ketentuan perundang-undangan, naskah dinas, dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan topik penelitian termasuk bahan yang digunakan sebagai studi kepustakaan. Tesis dan tesis juga disertakan.

2. Wawancara

Percakapan antara dua atau lebih "individu sumber" dan "pewawancara" dengan tujuan mengumpulkan informasi yang tepat dan akurat dari sumber yang dapat dipercaya. Untuk mengumpulkan informasi yang benar, penelitian ini menggunakan prosedur wawancara non-direktif atau tidak terstruktur (wawancara mengalir bebas), yaitu

dengan melakukan percakapan langsung dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara dari informan yang terkait secara langsung.²⁶ Wawancara untuk penelitian ini dilakuakn dengan pihak terkait yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Jakarta.

3. Survei

Mengumpulkan data atau informasi dikumpulkan dari responden di pertokoan Surabaya yang didistribusikan secara langsung atau melalui perantara seperti telepon atau media online. Penelitian yang menggunakan metode survei dapat dideskripsikan sebagai penelitian ilmiah yang datanya dikumpulkan dari sampel yang telah dipilih dari keseluruhan populasi. Survey untuk penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dari pertokoan yang ada di Surabaya.

1.6.4 Metode Analisis Data

Strategi analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk menemukan solusi atas masalah saat ini, hasil analisis data akan dianalisis. Peneliti dalam artikel ini menggunakan teknik analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini berkaitan dengan realitas atau situasi aktual yang ada di masyarakat dan didasarkan pada penelitian hukum empiris. Penulis dapat mengenali masalah ini dari kenyataan yang terjadi di lingkungan sekitar, dan kemudian dia dapat menemukan solusi dan penyelesaian masalah.²⁷

²⁶ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2006, hal. 45

²⁷ H. Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm. 98.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai proposal ini, maka kerangka penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal penelitian hukum dengan judul **IMPLEMENTASI ROYALTI PENGGUNAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK SECARA KOMERSIAL PADA LAYANAN PUBLIK PELAKU USAHA PERTOKOAN DI SURABAYA (STUDI DI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL)**. Adapun sistematika penulisan proposal secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan tentang gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab kedua, menjelaskan tentang implementasi royalti penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial pada layanan publik pelaku usaha pertokoan di Surabaya (studi di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) yang kemudian dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai implementasi royalti penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial pada layanan publik pelaku usaha pertokoan di Surabaya (studi di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) serta sub bab kedua membahas mengenai analisis implementasi royalti penggunaan lagu dan/atau musik secara

komersial pada layanan publik pelaku usaha pertokoan di Surabaya (studi di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional).

Bab ketiga, menjelaskan tentang kendala-kendala dan upaya implementasi royalti penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial pada layanan publik pelaku usaha pertokoan di Surabaya (studi di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) yang kemudian dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai kendala-kendala dalam implementasi royalti penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial pada layanan publik pelaku usaha pertokoan di Surabaya (studi di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) dan sub bab kedua membahas mengenai upaya dalam mengatasi kendala – kendala implementasi royalti penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial pada layanan publik pelaku usaha pertokoan di Surabaya (studi di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional).

Bab keempat, merupakan bab penutup dari penulisan hukum ini yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran–saran yang dianggap perlu.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini merupakan kantor Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-6/8 RT. 16/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12940

1.6.7 Jadwal Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dimulai dari minggu kedua bulan April 2022 sampai dengan Juli 2022. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April minggu kedua yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, dan pelaksanaan ujian proposal. Selanjutnya tahap pelaksanaan meliputi, pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data.

1.6.8 Rincian Biaya Penelitian

No	Nama Kegiatan	Biaya
1	Print Hardfile Proposal Skripsi	Rp.150.000
2	Uang Transportasi	Rp.100.000
3	Biaya Lain-lain	Rp.250.000
4	Print, jilid <i>Soft Cover</i> dan <i>Soft file</i> CD 3 Rangkap	Rp.200.000
5	Biaya lain-lain	Rp.250.000
JUMLAH		Rp.950.000

Tabel 1.3 Rincian Biaya Penelitian